



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PELAYANAN BIMBINGAN ROHANI BAGI PASIEN



Nomor : 4195/B/DST/UN3.RSUA/HK.07.00/2026

Nomor: 2016/Kw.13.01/06/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Ardian C.L., dr., SpOG.** : Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga
Subsp.Obginsos, M.Kes yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1526/UN3/2025 tanggal 01 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2025 - 2030 yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Airlangga, berkedudukan di Jl. Dharmahusada Permai, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60115, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I,** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 031420/MA.KP.07/7/2024, tanggal 30 Juli 2024, tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda No. 26, Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Bimbingan Rohani bagi Pasien di Rumah Sakit Universitas Airlangga dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama.

PASAL 2

DEFINISI

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya sebagai rumah sakit pendidikan dan pelayanan kesehatan.
2. Bimbingan Rohani adalah pelayanan pendampingan spiritual kepada pasien sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Tenaga Pembimbing Rohani adalah tenaga profesional yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan bimbingan rohani.
4. Kunjungan Pelayanan adalah setiap kehadiran Rohaniawan yang telah tercatat dalam sistem dokumentasi Rumah Sakit Universitas Airlangga untuk memberikan pelayanan kepada pasien.
5. Uang Transport/Operasional adalah biaya pengganti transportasi Tenaga Pembimbing Rohani yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan bimbingan rohani bagi pasien muslim dan non-muslim di Rumah Sakit Universitas Airlangga.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah mewujudkan sinergitas antara PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas pelayanan holistik kepada pasien melalui pendampingan spiritual yang terstandar, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan pelayanan bimbingan rohani bagi pasien muslim dan non muslim di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya.

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU membutuhkan Tenaga Pembimbing Rohani untuk pasien muslim dan non-muslim (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Universitas Airlangga.
- (2) PIHAK KEDUA menugaskan Tenaga Pembimbing Rohani sesuai permintaan sesuai dengan panggilan (*on-call*) dari PIHAK KESATU, dengan Tenaga Pembimbing Rohani sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU:
 - a. Berhak menerima Pelayanan Rohani dari PIHAK KEDUA;
 - b. Berhak menghubungi PIHAK KEDUA setiap hari (On Call mulai pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB);
 - c. Memberikan konfirmasi yang menyebutkan nama pasien, tanggal diperlukan dan jam pelayanan kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Tenaga Pembimbing Rohani dari PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas pelayanan kerohanian di ruangan Rumah Sakit Universitas Airlangga yang memerlukan perlindungan diri khusus;
 - e. Membayarkan biaya pergantian transportasi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA :
 - a. Berkewajiban memberikan pelayanan kepada pasien PIHAK PERTAMA;
 - b. Berhak mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Tenaga Pembimbing Rohani dalam menjalankan tugas pelayanan rohani di area yang memerlukan kelengkapan perlindungan diri khusus;
 - c. Berhak menerima biaya pergantian transportasi dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU sepakat memberikan Uang Transport/Operasional (pengganti transport) kepada Tenaga Pembimbing Rohani dari PIHAK KEDUA, sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk sekali datang pelayanan.
- (2) Pembayaran biaya tersebut dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Tenaga Pembimbing Rohani PIHAK KEDUA secara tunai.

PASAL 8
PENANGGUNG JAWAB HARIAN

- (1) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU adalah:

Nama	: Dr. Hanik Endang Nihayati, S.Kep., Ns., M.Kep.
Jabatan	: Manajer Keperawatan



Alamat : Jl. Dharmahusada Permai, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo,
Surabaya, Jawa Timur 60115
No. Telp/Fax : (62) 31-5916287, (62) 31-5916290

(2) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:

Nama : Dr. Wakid Evendi, S.Ag, M.Ag
Jabatan : Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama dan Konghucu
Alamat : Jalan Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo
No. Telp/Fax : 08155049144

PASAL 9

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2028 dan akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila diperlukan sewaktu-waktu, serta hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan perjanjian kerja sama selanjutnya.
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi.
- (3) Apabila PARA PIHAK bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, pemberitahuan perpanjangan dilakukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang menghambat pelaksanaan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada peperangan, kebakaran, ledakan, tersambar petir; bencana alam, dan/atau huru hara, pemogokan, tindakan melawan pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas.
- (3) Keadaan tentang adanya *Force Majeure* tersebut harus dinyatakan secara resmi oleh instansi yang berwenang yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (4) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (5) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerjasama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa atau akibat dari *Force Majeure* berlangsung terus menerus hingga melebihi dan diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.

- (7) Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan, perbedaan pendapat, atau dugaan pelanggaran dalam bentuk apa pun antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau perubahan yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan selanjutnya merupakan bagian yang saling menunjang yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Kepala



Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I,

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Universitas Airlangga
Surabaya
Direktur



Dr. Muhammad Ardian C.L., dr., SpOG.
Subsp.Obginsos, M.Kes

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA TENAGA PEMBIMBING ROHANI

NO.	NAMA	ROHANIAWAN	TELEPON/HP
1.	Munir, S.Ag., M.Ag.	Islam	08123069553
2.	H. Ahmad Najib, S. Ag, MH.I	Islam	08126441441
3.	Nasichun Amin	Islam	081216173528
4.	Surja Permana, S.Th	Kristen	085107887087
5.	Natalia Parhusip, S.Th	Kristen	081330371690
6.	Robert Davivanto, S.Pd, MSi	Katolik	08123130814
7.	Yulius Budi Harjanto	Katolik	08165412060
8.	Drs. I Gede Putu Sumerta	Hindu	0818705179
9.	I Gusti Agung Made Bayu Putra	Hindu	087851152524
10.	Agung Prajna Mudita	Buddha	081228960665
11.	Heru Santoso	Buddha	085645779376
12.	Adi Broto Sadewo	Khonghucu	085850205899

PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur

Kepala

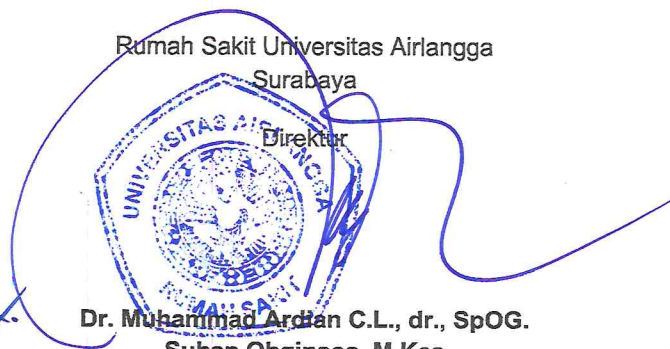


Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I,

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Universitas Airlangga
Surabaya

Direktur



Dr. Muhammad Ardhan C.L., dr., SpOG.
Subsp.Obginsos, M.Kes



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PELAYANAN BIMBINGAN ROHANI BAGI PASIEN**



Nomor : 4195/B/DST/UN3.RSUA/HK.07.00/2026

Nomor: 2016/Kw.13.01/06/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Ardian C.L., dr., SpOG.** : Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga
Subsp.Obginsos, M.Kes
yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1526/UN3/2025 tanggal 01 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2025 - 2030 yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Airlangga, berkedudukan di Jl. Dharmahusada Permai, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60115, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I,** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 031420/MA.KP.07/7/2024, tanggal 30 Juli 2024, tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda No. 26, Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Bimbingan Rohani bagi Pasien di Rumah Sakit Universitas Airlangga dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama.

PASAL 2

DEFINISI

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya sebagai rumah sakit pendidikan dan pelayanan kesehatan.
2. Bimbingan Rohani adalah pelayanan pendampingan spiritual kepada pasien sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Tenaga Pembimbing Rohani adalah tenaga profesional yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan bimbingan rohani.
4. Kunjungan Pelayanan adalah setiap kehadiran Rohaniawan yang telah tercatat dalam sistem dokumentasi Rumah Sakit Universitas Airlangga untuk memberikan pelayanan kepada pasien.
5. Uang Transport/Operasional adalah biaya pengganti transportasi Tenaga Pembimbing Rohani yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan bimbingan rohani bagi pasien muslim dan non-muslim di Rumah Sakit Universitas Airlangga.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah mewujudkan sinergitas antara PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas pelayanan holistik kepada pasien melalui pendampingan spiritual yang terstandar, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan pelayanan bimbingan rohani bagi pasien muslim dan non muslim di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya.

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU membutuhkan Tenaga Pembimbing Rohani untuk pasien muslim dan non-muslim (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Universitas Airlangga.
- (2) PIHAK KEDUA menugaskan Tenaga Pembimbing Rohani sesuai permintaan sesuai dengan panggilan (*on-call*) dari PIHAK KESATU, dengan Tenaga Pembimbing Rohani sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU:
 - a. Berhak menerima Pelayanan Rohani dari PIHAK KEDUA;
 - b. Berhak menghubungi PIHAK KEDUA setiap hari (On Call mulai pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB);
 - c. Memberikan konfirmasi yang menyebutkan nama pasien, tanggal diperlukan dan jam pelayanan kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Tenaga Pembimbing Rohani dari PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas pelayanan kerohanian di ruangan Rumah Sakit Universitas Airlangga yang memerlukan perlindungan diri khusus;
 - e. Membayarkan biaya pergantian transportasi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA :
 - a. Berkewajiban memberikan pelayanan kepada pasien PIHAK PERTAMA;
 - b. Berhak mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Tenaga Pembimbing Rohani dalam menjalankan tugas pelayanan rohani di area yang memerlukan kelengkapan perlindungan diri khusus;
 - c. Berhak menerima biaya pergantian transportasi dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU sepakat memberikan Uang Transport/Operasional (pengganti transport) kepada Tenaga Pembimbing Rohani dari PIHAK KEDUA, sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk sekali datang pelayanan.
- (2) Pembayaran biaya tersebut dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Tenaga Pembimbing Rohani PIHAK KEDUA secara tunai.

PASAL 8
PENANGGUNG JAWAB HARIAN

- (1) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU adalah:

Nama	: Dr. Hanik Endang Nihayati, S.Kep., Ns., M.Kep.
Jabatan	: Manajer Keperawatan



Alamat : Jl. Dharmahusada Permai, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo,
Surabaya, Jawa Timur 60115
No. Telp/Fax : (62) 31-5916287, (62) 31-5916290

(2) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:

Nama : Dr. Wakid Evendi, S.Ag, M.Ag
Jabatan : Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama dan Konghucu
Alamat : Jalan Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo
No. Telp/Fax : 08155049144

PASAL 9

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2028 dan akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila diperlukan sewaktu-waktu, serta hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan perjanjian kerja sama selanjutnya.
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi.
- (3) Apabila PARA PIHAK bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, pemberitahuan perpanjangan dilakukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang menghambat pelaksanaan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada peperangan, kebakaran, ledakan, tersambar petir; bencana alam, dan/atau huru hara, pemogokan, tindakan melawan pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas.
- (3) Keadaan tentang adanya *Force Majeure* tersebut harus dinyatakan secara resmi oleh instansi yang berwenang yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (4) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (5) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerjasama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa atau akibat dari *Force Majeure* berlangsung terus menerus hingga melebihi dan diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.

- (7) Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan, perbedaan pendapat, atau dugaan pelanggaran dalam bentuk apa pun antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau perubahan yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan selanjutnya merupakan bagian yang saling menunjang yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA

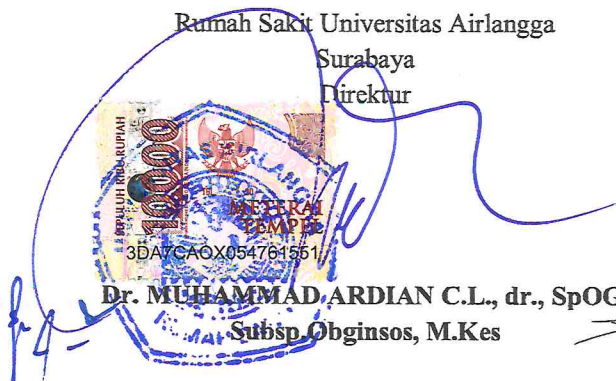
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Kepala



Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I,

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Universitas Airlangga
Surabaya
Direktur



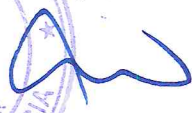
Dr. MUHAMMAD ARDIAN C.L., dr., SpOG.
Subsp. Obginsos, M.Kes

LAMPIRAN

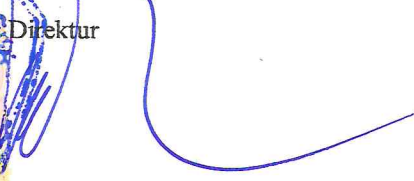
DAFTAR NAMA TENAGA PEMBIMBING ROHANI

NO.	NAMA	ROHANIAWAN	TELEPON/HP
1.	Munir, S.Ag., M.Ag.	Islam	08123069553
2.	H. Ahmad Najib, S. Ag, MH.I	Islam	08126441441
3.	Nasichun Amin	Islam	081216173528
4.	Surja Permana, S.Th	Kristen	085107887087
5.	Natalia Parhusip, S.Th	Kristen	081330371690
6.	Robert Davivanto, S.Pd, MSi	Katolik	08123130814
7.	Yulius Budi Harjanto	Katolik	08165412060
8.	Drs. I Gede Putu Sumerta	Hindu	0818705179
9.	I Gusti Agung Made Bayu Putra	Hindu	087851152524
10.	Agung Prajna Mudita	Buddha	081228960665
11.	Heru Santoso	Buddha	085645779376
12.	Adi Broto Sadewo	Khonghucu	085850205899

PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Kepala

7 Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I.

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Universitas Airlangga
Surabaya
Direktur

Dr. MUHAMMAD ARDIAN C.L., dr., SpOG. 2.
Subsp.Obginsos, M.Kes